

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Asuransi **Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** merupakan produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat rawat inap, rawat jalan, dan manfaat pelengkap yang melindungi Tertanggung dari risiko sakit dan/atau kecelakaan.
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Usia Masuk	Pemegang Polis: mengikuti polis dasar Tertanggung: 30 hari – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Polis dasar
Masa Pertanggungan Asuransi	Tradisional: Yearly Renewable sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun atau masa asuransi polis dasar yang mana lebih kecil. Unit Link: Opsi 75: YRT sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun Opsi 85: YRT sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun Opsi 100: YRT sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar: a. Polis dasar Tradisional: transfer, autodebet rekening, autodebet kartu kredit. b. Polis dasar Unit Link: penarikan dari unit dana investasi, yang besarnya dapat meningkat seiring bertambahnya usia Tertanggung.
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp 150.000.000	<i>Underwriting</i>	<i>Full underwriting</i>
<i>Sequis Keeper</i>	Pilihan yang memungkinkan Pemegang Polis untuk mendapatkan biaya asuransi yang lebih rendah jika Pemegang Polis memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya atas	Masa Tunggu	Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimana seluruh Manfaat Asuransi tidak berlaku bagi Tertanggung. Ketentuan ini tidak berlaku apabila Tertanggung telah

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

	Perawatan yang termasuk dalam kategori Rawat Inap berdasarkan hingga batas tertentu.		melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Penanggung (khusus untuk Polis dasar Unit Link)
--	--	--	---

MANFAAT ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Tabel Manfaat
(dalam Rupiah)

Jadwal Manfaat	Deskripsi	Wood	Metal	Force
<i>Sequis Keeper</i>	Per Rawat Inap	Opsi 1 : Rp 5,000,000 Opsi 2 : Rp 10,000,000 Opsi 3 : Rp 15,000,000 Opsi 4 : Rp 20,000,000 Opsi 5 : Rp 25,000,000	Opsi 1 : Rp 5,000,000 Opsi 2 : Rp 10,000,000 Opsi 3 : Rp 15,000,000 Opsi 4 : Rp 25,000,000 Opsi 5 : Rp 35,000,000	Opsi 1 : Rp 10,000,000 Opsi 2 : Rp 15,000,000 Opsi 3 : Rp 20,000,000 Opsi 4 : Rp 40,000,000 Opsi 5 : Rp 60,000,000
Wilayah Pertanggung		Indonesia	Asia kecuali Singapura, Hongkong, Jepang	Asia
Manfaat Rawat Inap				
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Rp 1,000,000; mana yang lebih tinggi		
Biaya Harian Perawatan Intensif (unit perawatan intensif (ICU), ruang isolasi, unit perawatan intensif koroner (ICCU), unit perawatan intensif pediatri (PICU) atau unit perawatan intensif medis (MICU), <i>stroke unit</i> , <i>intermediate room</i> atau kamar perawatan lainnya dengan peralatan setara dengan perawatan intensif)	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan		
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	3 kunjungan per hari per spesialis; 365 hari kalender per Tahun Polis			
Biaya Pembedahan	Maks per Tahun Polis			

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

(termasuk Pembedahan Rekonstruktif)		
Biaya Protesa dan Implan	Maks per Tahun Polis	
Biaya Rumah Sakit Lain – lain	Obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, elektrokardiogram, transfusi darah dan lain-lain	
Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga	Maks per Tahun Polis	
Biaya Ambulan	Maks per Tahun Polis	
Biaya Laporan Medis	Maks 1 Laporan Medis per Perawatan	
Biaya Pendamping	Maks 100 hari kalender per Tahun Polis (Matras dan Makanan untuk 1 orang bagi orang tua atau keluarga jika usia bertanggung dibawah 15 tahun atau diatas 55 tahun); Maks per hari	500,000
Manfaat Sebelum/Sesudah Rawat Inap		
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 60 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit	<p align="center">Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 60 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit	
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/Pembedahan	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit	
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Maks 120 hari kalender per Tahun Polis	
Biaya Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, dan Terapi Chiropraktik	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 60 kali per Tahun Polis	
Biaya Konsultasi Gizi dan Konsultasi	Maks 60 hari kalender sesudah	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Osteopati	keluar Rumah Sakit; Maks 60 kali per Tahun Polis			
Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 10 kali perawatan per Tahun Polis; Maks per Perawatan	500,000	750,000	1,000,000
Manfaat Rawat Jalan				
Biaya Perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Maks per Tahun Polis	<p style="text-align: center;">Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>		
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Maks per Tahun Polis			
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Pembedahan Pulang Hari	Maks 60 hari kalender sebelum Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Pembedahan Pulang Hari	Maks 60 hari kalender sebelum Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Perawatan Setelah Pembedahan Pulang Hari	Maks 90 hari kalender sesudah Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maks 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan; Perawatan lanjutan maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan			
Biaya Rawat Jalan Darurat Gigi Akibat Kecelakaan	Maks 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan; Hanya Perawatan pertama			
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Pemeriksaan Sebelum Perawatan Aktif Kanker	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Perawatan Aktif	Maks per Tahun Polis			

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Kanker				
Biaya Rawat Jalan Sesudah Perawatan Aktif Kanker	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Pemantauan Kanker	Maks per Tahun Polis			
Manfaat Pelengkap				
Santunan Tunai Harian Rawat Inap (Double Klaim)	Maks 100 hari kalender per Tahun polis, per hari	500,000	750,000	1,000,000
Batas Tahunan Keseluruhan		8,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000
Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat		Sesuai dengan syarat-syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dengan Pihak Ketiga		

FASILITAS ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Asuransi	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Nasabah
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah <i>lapse</i> /batal karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti ketentuan Polis dasar

PENGECUALIAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit/Klinik diluar dari daftar Rekanan yang telah ditunjuk oleh Penanggung untuk produk asuransi tambahan ini (kecuali untuk Kasus Darurat).
3. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu.
4. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui/tidak diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.

5. Suntikan intravitreal pada retina ataupun bukan pada retina yang terjadi pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
6. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung);
 - b. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran dan aborsi, Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi, tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 - c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan x-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi;
 - d. Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan termasuk komplikasi yang terjadi;
 - e. kosmetik atau bedah plastik (kecuali yang ditanggung pada manfaat pembedahan rekonstruktif), bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat, jauh ataupun mata silinder dengan Pembedahan atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda atau yang sejenisnya;
 - f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau sebagai akibat dari Kelainan Bawaan tersebut;
 - g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatric, atau psikiatrik apapun;
 - h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh praktisi medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau oleh perintah dari instansi yang berwenang/pemerintah.
 - i. Rawat Inap/Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit (misalnya seperti Perawatan yang dilakukan di Klinik/spa/sauna/salon) kecuali telah dinyatakan pada Manfaat Asuransi bahwa bisa dilakukan di Klinik spesialisasi atau pusat Perawatan Kanker yang terdaftar secara hukum;
 - j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut (kecuali manfaat yang terdapat pada manfaat penggantian biaya untuk donor pihak ketiga);
 - k. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur;
 - l. terapi pergantian hormon untuk kondisi menopause;
 - m. segala Perawatan yang dikategorikan sebagai terapi alternatif untuk tujuan apapun. Perawatan alternatif termasuk tetapi tidak terbatas pada chiropraktik, akupuntur dan penanaman benang, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, pengobatan herbal yang tidak diresepkan oleh Dokter dan tidak terdaftar di BPOM, pijatan atau aromaterapi, dan Perawatan alternatif lainnya (kecuali

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

yang ditanggung pada manfaat Biaya Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, dan Terapi Chiropraktik dan manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok);

- n. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien (selain yang ditanggung pada manfaat biaya pendamping) dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan;
- o. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- p. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- q. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- r. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- s. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan butir (q) dan butir (r) di atas;
- t. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
- u. dengan sengaja menghadapi bahaya;
- v. vitamin dan/atau suplemen atau bahan-bahan lain yang berdasarkan penggolongan obat-obatan dari instansi yang berwenang tidak termasuk dalam golongan obat dan/atau tanpa rekomendasi Dokter dan indikasi medis;
- w. partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, gantole, terjun payung, atau olahraga berbahaya lainnya;
- x. aktifitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler;
- y. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- z. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya ataupun yang bersifat pencegahan;
- bb. biaya untuk Perawatan cuma-cuma yang berarti Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya Perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, serta Ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- cc. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, investigasi, penelitian, atau pencegahan.

RISIKO ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

BIAYA ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

1. Alisa (Tertanggung) membeli produk Asuransi Q Smart Life New Gen pada usia 32 tahun dengan Uang Pertanggung sebesar Rp500.000.000,00. Untuk melengkapi proteksinya, Alisa menambahkan Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider Plan Wood (tanpa Sequis Keeper*) dengan Premi Asuransi tambahan sebesar Rp9.128.000/tahun.

Satu tahun kemudian, Alisa dirawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit di Indonesia, kategori Rumah Sakit 1 dengan total tagihan sah sebesar Rp106.000.000. Sequis menanggung seluruh biaya rawat inap.

Maka, Alisa tidak perlu membayarkan biaya atas rawat inapnya.

2. Alisa (Tertanggung) membeli produk Asuransi Q Smart Life New Gen pada usia 32 tahun dengan Uang Pertanggung sebesar Rp500.000.000,00. Untuk melengkapi proteksinya, Alisa menambahkan Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider dengan Sequis Keeper* Plan Wood 1 (besarnya Sequis Keeper Plan Wood 1 adalah Rp 5.000.000) dengan Premi Asuransi tambahan sebesar Rp7.626.000/tahun. Dengan memilih Sequis Keeper Plan Wood 1, Alisa menghemat biaya asuransi sebesar 16.5% dibandingkan Premi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider Plan Wood (tanpa Sequis Keeper).

Satu tahun kemudian, Alisa dirawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit di Indonesia, kategori Rumah Sakit 1 dengan total tagihan sah sebesar Rp106.000.000.

Atas pilihan dengan Sequis Keeper sebesar Rp 5.000.000, maka biaya yang ditanggung Sequis Rp106.000.000-Rp5.000.000= Rp101.000.000. Alisa juga memiliki asuransi kantor, Alisa mengajukan klaim sebesar Rp 5.000.000 kepada kantornya dan klaim sebesar Rp 5.000.000 tersebut dibayar penuh oleh kantornya.

Maka, Alisa tidak perlu membayarkan biaya atas rawat inapnya.

Catatan:

* Sequis Keeper adalah sejumlah biaya yang harus ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis atas Perawatan yang termasuk dalam kategori Rawat Inap. Pemegang Polis menanggung biaya tersebut hingga jumlah dan batas tertentu sesuai dengan Plan yang dipilih sebelum manfaat asuransi Rawat Inap dapat dibayarkan oleh Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka. b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu. c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

	<ul style="list-style-type: none"> d. Apabila Premi dibayar dengan transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan. e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer dan biaya provisi. f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali. g. Khusus Polis dasar unit link, Premi atas asuransi tambahan ini adalah biaya asuransi tambahan dan akan dibayar melalui penarikan unit secara bulanan.
<p>Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Perawatan. Untuk pengajuan klaim kepada Penanggung atas biaya Perawatan sebelum Rawat Inap/ Pembedahan dan pemeriksaan sebelum Perawatan aktif kanker paling lambat 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Perawatan. b. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan setelah adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. c. Sehubungan dengan klaim yang telah diajukan, apabila diperlukan pemeriksaan medis lebih lanjut maka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung dan biaya pemeriksaan akan dibayar oleh Penanggung. d. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan Metode Penggantian wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; iii. formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); iv. surat keterangan Dokter yang menyatakan kondisi Tertanggung merupakan Kasus Darurat (khusus untuk klaim atas Kasus Darurat); v. rincian dan kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli (termasuk jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit), yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; vi. hasil pemeriksaan/tes; vii. apabila klaim berhubungan dengan santunan harian Rawat Inap (jika ada) dan manfaat yang merupakan manfaat koordinasi dengan Penanggung lain (jika ada) dan klaim kepada Kami merupakan klaim berikutnya, maka persyaratan butir (v) dapat digantikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran asli dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya; viii. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); ix. fotokopi/scan setiap halaman passport atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan lamanya nasabah tinggal di luar negeri (khusus untuk klaim di luar negeri); dan x. informasi atau dokumen tambahan lainnya yang diperlukan oleh Kami dalam memproses klaim, jika diperlukan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Masa Uji untuk asuransi tambahan ini berlaku selama Masa Pertanggungans Asuransi Tambahan ini.

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.